



PUTUSAN
Nomor 3299/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS INDONESIA, beralamat di Jalan Modern Industri XV, Blok AF, Nomor 1, Sukatani, Cikande, Serang, Banten, yang diwakili oleh Djie Ivana Ijaya, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-7728/PJ/2023, tanggal 20 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003182.13/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding serta menetapkan kembali Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 23/26

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3299/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding untuk Masa Pajak September 2017 menjadi sebesar nihil dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi Yang Dibatalkan (Rp)
		Keputusan Keberatan (Rp)	Putusan Banding (Rp)	
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan pajak	5.990.891.313	599.089.128	5.391.802.185
2	PPH 23/26 Final yang terutang	1.198.178.263	-	1.198.178.263
3	Kredit Pajak			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-
	b. Setoran masa	-	-	-
	c. STP (Pokok Kurang Bayar)	-	-	-
	d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak	-	-	-
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	-	-	-
	f. Lain-lain	-	-	-
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-	-	-
	h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)	-	-	-
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 - 3.h)	1.198.178.263	-	1.198.178.263
5	Sanksi Administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	575.125.566	-	575.125.566
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-	-
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-	-	-
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	575.125.566	-	575.125.566
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.f)	1.773.303.829	NIHIL	1.773.303.829

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003182.13/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Pajak KEP-00486/KEB/WPJ.08/2020, tanggal 29 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2017 Nomor 00011/204/17/454/19, tanggal 25 November 2019, atas nama PT Saint Gobain Construction Products Indonesia, NPWP 31.492.609.8-401.000, beralamat di Jalan Modern Industri XV, Blok AF, Nomor 1, Sukatani, Cikande, Serang, Banten;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2023, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003182.13/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023 terkait pemeriksaan sidang sengketa banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00486/KEB/WPJ.08/2020, tanggal 29 Desember 2020 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Saint Gobain Construction Products Indonesia terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Direktur Jenderal Pajak Dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2017 Nomor 00011/204/17/454/19, tanggal 25 November 2019 dan mengabulkan seluruh koreksi yang diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2017 yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali menjadi Rp529.737.023,00; dan
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2017 Nomor 00011/204/17/454/19, tanggal 25 November

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3299/B/PK/Pjk/2024



2019 *juncto* Keputusan Nomor KEP-00486/KEB/WPJ.08/2020, tanggal 29 Desember 2020;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 November 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.503.801.495,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesar Rp840.247.841,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi



harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp2.503.801.495,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesar Rp840.247.841,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa sengketa *a quo* menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang karena Terbanding menggunakan tarif sebagaimana diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dan berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat memanfaatkan fasilitas sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon Banding melakukan transaksi dengan lawan transaksi (*vendor*) dari negara Australia, China, Inggris, Perancis, Philipina, Singapura, dan Thailand;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan seluruh dokumen asli Surat Keterangan Domisili/*Certificate of Domicile* terkait lawan transaksi Pemohon Banding, hanya dapat menunjukkan sebagian dokumen Surat Keterangan Domisili/*Certificate of Domicile* dalam bentuk fotokopi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), antara lain mengatur bahwa:

Pasal 26 ayat (1);

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

a. dividen;



- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau;
- h. keuntungan karena pembebasan utang”;

Pasal 26 ayat (1a);

“Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner)”;

Pasal 32A;

“Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”;

Penjelasan Pasal 32 A Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan,

“Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex specialis) yang mengatur hak-hak pemajakan negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara”;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, mengatur antara lain:

Pasal 1 Angka 10;

“*Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda yang selanjutnya disebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak;"

Pasal 55;

"Pemerintah Indonesia terikat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang dilakukan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda";

Menimbang, bahwa ketentuan *a quo* mengatur bahwa Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak dan Pemerintah Indonesia terikat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang dilakukan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;

Menimbang, bahwa menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, mengatur antara lain:

Pasal 24;

- (1) *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak:*
 - a. *dalam negeri dari Indonesia; dan/atau;*
 - b. *dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili;*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;*

Menimbang, bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak dalam negeri dari Indonesia dan/atau Subjek Pajak dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau *Certificate of Domicile* (COD);

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3299/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat objek transaksi Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa transaksi antara Pemohon Banding dengan lawan transaksi (*vendor*) dari negara-negara Australia, China, Inggris, Perancis, Philipina, Singapura, dan Thailand;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen asli Surat Keterangan Domisili/*Certificate of Domicile*;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa lawan transaksi (*vendor*) merupakan Subjek Pajak dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B);

Menimbang, bahwa oleh karenanya tindakan Terbanding yang menerapkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3299/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS INDONESIA**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3299/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)